



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI YANTO Bin SUGIYANTO;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan
Kecamatan/Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hari Yanto Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Kuasa, Dengan Nomor : FIF-PMK/SK-Rem/XXIV/II/2023, tanggal 1 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara HARI YANTO dari PT. Federal Internasional Finance, tanggal 20 Juni 2023 ;
 - 1 (satu) berkas Copy kontrak Perjanjian Pembiayaan Kredit 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jl. Mangkubumi Kel. Polagan Kec./Kab. Sampang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAQWA ROSSI NURIMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO**, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekira 12.00 Wib FAUZAN (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu FAUZAN menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di beri uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut diberikan kepada FAUZAN setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra Setia Abadi, pada waktu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di Deler CV. Mitra Setia Abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasinal Finance berselang satu hari petugas dari PT. Federal Internasinal Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurvei, pada waktu Terdakwa di survei Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama FAUZAN datang ke Deler CV. Mitra Setia Abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 warna hitam tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra Setia Abadi, sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada FAUZAN kemudian Terdakwa diberi uang oleh FAUZAN sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg



rupiah) dan Terdakwa juga diberi 1 (satu) buah jaket warna merah hitam hadiah dari HONDA oleh FUZAN;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 warna hitam tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 tersebut kepada FAUZAN Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deler CV. Mitra Setia Abadi dan pada waktu Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberi tahu ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan dari PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan namun tidak hiraukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 kepada FAUZAN, Terdakwa di beri uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan dipergunakan untuk : Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, untuk yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diminta lagi oleh FAUZAN untuk membayar ongkos pengiriman sepeda dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayar ke Deler CV. Mitra Setia Abadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut FAUZAN yang membayar kepada kasir Deler CV. Mitra Setia Abadi dan besar angsuran perbulan yang harus Terdakwa bayar ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan Sebesar Rp. 1.223.0000,-(Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), selama 36 bulan (tiga tahun) ;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pembayaran cicilan angsuran ke PT. Federal Internasional Finance yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, Septeber 2022 dan Oktober 2022 dan Nopember 2022 lalu Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan Angsuran ke PT. Federal Internasional Finance sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp. 36.165.000,- (tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO**, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekira 12.00 Wib FAUZAN (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu FAUZAN menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di beri uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut diberikan kepada FAUZAN setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra Setia Abadi, pada waktu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di Deler CV. Mitra Setia Abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance berselang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurvei, pada waktu Terdakwa di survei Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama FAUZAN datang ke Deler CV. Mitra Setia Abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 warna hitam tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra Setia Abadi, sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada FAUZAN kemudian Terdakwa diberi uang oleh FAUZAN sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga diberi 1 (satu) buah jaket warna merah hitam hadiah dari HONDA oleh FUZAN;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 warna hitam tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 tersebut kepada FAUZAN Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deler CV. Mitra Setia Abadi dan pada waktu Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberi tahu ke PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan dari PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan namun tidak hiraukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 kepada FAUZAN, Terdakwa di beri uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan dipergunakan untuk : Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, untuk yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diminta lagi oleh FAUZAN untuk membayar ongkos pengiriman sepeda dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayar ke Deler CV. Mitra Setia Abadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut FAUZAN yang membayar kepada kasir Deler CV. Mitra Setia Abadi dan besar angsuran perbulan yang harus Terdakwa bayar ke PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg



Pamekasan Sebesar Rp. 1.223.0000,-(Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), selama 36 bulan (tiga tahun);

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pembayaran cicilan angsuran ke PT. Federal Internasinal Finance yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, Septeber 2022 dan Oktober 2022 dan Nopember 2022 lalu Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan Angsuran ke PT. Federal Internasinal Finance sampai sekarang;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp. 36.165.000,- (tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO**, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekira 12.00 Wib FAUZAN (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu FAUZAN menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di beri uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut diberikan kepada FAUZAN setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra Setia Abadi, pada waktu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di Deler CV. Mitra Setia Abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasinal Finance berselang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurvei, pada waktu Terdakwa di survei Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama FAUZAN datang ke Deler CV. Mitra Setia Abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 warna hitam tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra Setia Abadi, sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada FAUZAN kemudian Terdakwa diberi uang oleh FAUZAN sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga diberi 1 (satu) buah jaket warna merah hitam hadiah dari HONDA oleh FUZAN;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 warna hitam tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 tersebut kepada FAUZAN Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deler CV. Mitra Setia Abadi dan pada waktu Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberi tahu ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan dari PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan namun tidak hiraukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 kepada FAUZAN, Terdakwa di beri uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan dipergunakan untuk : Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, untuk yang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diminta lagi oleh FAUZAN untuk membayar ongkos pengiriman sepeda dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayar ke Deler CV. Mitra Setia Abadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut FAUZAN yang membayar kepada kasir Deler CV. Mitra Setia Abadi dan besar angsuran perbulan yang harus Terdakwa bayar ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan Sebesar Rp. 1.223.0000,-(Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), selama 36 bulan (tiga tahun);
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali melakukan pembayaran cicilan angsuran ke PT. Federal Internasional Finance yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, Septeber 2022 dan Oktober 2022 dan Nopember 2022 lalu Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan Angsuran ke PT. Federal Internasional Finance sampai sekarang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp. 36.165.000,- (tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Taqwa Rossi Nuriman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan swasta di PT. Federal Internasional Ginance Cabang Pamekasan yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan dibagian Kepala Remedial Section Head (Kredit bermasalah yang tidak melakukan pembayaran atau menunggak selama tiga bulan berturut-turut). Saksi selaku Remedial Section Head (kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah) di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan, Saksi diberitahu oleh Saksi Rizki Yudatama apabila Terdakwa menunggak atau keterlambatan cicilan selama tiga bulan dan setelah di datangi oleh Saksi Rizki Yudatama ternyata Terdakwa tidak ada di tempat. Menurut informasi dari Saksi Rizki Yudatama sepeda motor sudah dipindah tangankan atau di alihkan oleh Terdakwa, kemudian dengan adanya peristiwa tersebut PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan merasa dilakukan penipuan dan penggelapan dan atau mengalihkan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pihak CS deller CV. Mitra setia abadi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Desa Tanggumung Kecamatan/Kabupaten Sampang menghubungi PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan, apabila Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, secara kredit dan memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance. Setelah itu dari PT. Federal Internasional Finance melakukan survei kerumah Terdakwa lalu ketika di survei Terdakwa layak dan disetujui pembiayaan sepeda motornya oleh PT. Federal Internasional Finance. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 11.00 WIB Terdakwa datang ke deller CV. Mitra setia abadi untuk membayar uang muka serta mengambil sepeda motor lalu Terdakwa mendapatkan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengansur sebanyak empat kali yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022 dan dibulan Nopember 2022 sampai sekarang tidak membayar. Setelah itu dari PT. Federal Internasional Finance Cabang memberikan surat peringatan atau Somasi kepada Terdakwa tetapi tidak di hiraukan bahkan setiap petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa tidak pernah ditemui dan sepeda motor oleh Terdakwa sudah dialihkan atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan PT. Federal Internasional Finance ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun);
- Bahwa dengan adanya peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang oleh Terdakwa tersebut lalu PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 Rizki Yudatama, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan swasta dibagian Kolektor atau penagihan di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kredit sepeda motor baru khusus merk Honda dan multi guna dalam pembiayaan umroh dan haji serta kredit Emas yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menagih kepada debitur yang bermasalah tidak melakukan pembayaran (Nunggak) selama tiga bulan berturut turut;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi selaku Kolektor atau penagihan di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan, Saksi menagih kepada Terdakwa yang sudah menunggak atau keterlambatan cicilan selama tiga bulan dan pada waktu Saksi menagih kerumah Terdakwa tidak pernah ditemui oleh Terdakwa dan Saksi mendengar informasi dari tetangga Terdakwa apabila sepeda motor yang Terdakwa kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sudah dipindah tangankan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Federal Internasional

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cabang Pamekasan. Dengan adanya peristiwa tersebut PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan merasa dilakukan penipuan dan penggelapan oleh debitur atas nama HARI YANTO berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB pihak CS deller CV. Mitra setia abadi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Desa Tanggumung Kecamatan/Kabupaten Sampang menghubungi PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan, apabila Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, secara kredit dan memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasinal Finance. Setelah itu dari PT. Federal Internasinal Finance melakukan survei kerumah Terdakwa lalu ketika di survei Terdakwa layak dan disetujui pembiayaan sepeda motornya oleh PT. Federal Internasinal Finance. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar 11.00 WIB Terdakwa datang ke deller CV. Mitra setia abadi untuk membayar uang muka serta mengambil sepeda motor lalu Terdakwa mendapatkan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengansur sebanyak empat kali yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022 dan dibulan Nopember 2022 sampai sekarang tidak membayar. Setelah itu dari PT. Federal Internasinal Finance Cabang memberikan surat peringatan atau Somasi kepada Terdakwa tetapi tidak di hiraukan bahkan setiap petugas dari PT. Federal Internasinal Finance datang kerumah Terdakwa tidak pernah ditemui dan sepeda motor oleh Terdakwa sudah dialihkan atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan PT. Federal Internasinal Finance ;

- Bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang oleh Terdakwa tersebut lalu PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 Acmad Fauzi Kurniawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan swasta dibagian survey atau Filed Verifier di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan selama 3 (tiga) tahun. Saksi melakukan survey terhadap Terdakwa atau pemohon kredit dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit yang mana saat melakukan survei Saksi menjelaskan aturan penggridit kepada pihak pemohon kredit lalu Saksi menjelaskan proses pembiayaan kredit antara pemohon kredit dengan perusahaan pembiayaan yaitu Pt Fif, pemohon kredit menyetujui dan menandatangani melalui aplikasi;
- Bahwa cara pemohon kredit untuk melakukan penggriditan ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan dengan cara pemohon kredit datang ke petugas sales lalu pihak sales memberikan berkas konsumen kepada cs, kemudian cs cek ke kantor sistem PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan. Setelah berhasil berkas di proses ke pihak survei (Filed Verifier) dan pihak PT Fif (survei) melakukan pengecekan kelengkapan data pemohon serta pemberkasan dokumentasi pemohon kredit, kemudian setelah lengkap petugas survei mengirim data sentral melalui aplikasi pusat dan setelah selesai pihak survei menunggu persetujuan atau hasil dari sentral pusat. Jika proses

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dari pihak sentral akan mengirim ke pihak cs diler lalu melalui sales ke konsumen atau pemohon kredit;

- Bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun);
- Bahwa dengan adanya peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang oleh Terdakwa tersebut lalu PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar 12.00 WIB Fauzan (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di kasih uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra setia abadi yang mana saat Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor di Deler



CV. Mitra setia abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance. Berselang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang ke rumah Terdakwa untuk menyurvei dan ketika Terdakwa di survei Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Fauzan datang ke Deler CV. Mitra setia abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra setia abadi sepeda motor tersebut Terdakwa kasih kepada Fauzan lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang mana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sedangkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) diminta lagi oleh Fauzan untuk membayar ongkos kirim sepeda serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) buah jaket, warna merah hitam hadiah dari Honda oleh Fauzan;

- Bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahu atau tanpa ijin PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Kuasa, Dengan Nomor : FIF-PMK/SK-Rem/XXIV/I/2023, tanggal 1 Januari 2023;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara HARI YANTO dari PT. Federal Internasional Finance, tanggal 20 Juni 2023 ;
- 1 (satu) berkas Copy kontrak Perjanjian Pembiayaan Kredit 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar 12.00 WIB Fauzan (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di kasih uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra setia abadi yang mana saat Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor di Deler CV. Mitra setia abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance. Berselang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurve dan ketika Terdakwa di surve Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 sekitar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Fauzan datang ke Deler CV. Mitra setia abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra setia abadi sepeda motor tersebut Terdakwa kasihkan kepada Fauzan lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang mana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sedangkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) diminta lagi oleh Fauzan untuk membayar ongkos kirim sepeda serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) buah jaket, warna merah hitam hadiah dari Honda oleh Fauzan;

- Bahwa benar uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahu atau tanpa ijin PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut PT. Federal Internasinal Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **HARI YANTO Bin SUGIYANTO**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar 12.00 WIB Fauzan (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di kasih uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra setia abadi yang mana saat Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor di Deler CV. Mitra setia abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance. Berselang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurve dan ketika Terdakwa di surve Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Fauzan datang ke Deler CV. Mitra setia abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra setia abadi sepeda motor tersebut Terdakwa kasihkan kepada Fauzan lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang mana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sedangkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) diminta lagi oleh Fauzan untuk membayar ongkos kirim sepeda serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) buah jaket, warna merah hitam hadiah dari Honda oleh Fauzan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun). Pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahu atau tanpa ijin PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan dan atas peristiwa tersebut PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar 12.00 WIB Fauzan (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) di Deler CV. Mitra setia abadi dengan diiming imingi Terdakwa akan di kasih uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari Deler CV. Mitra setia abadi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA di Deler CV. Mitra setia abadi yang mana saat Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor di Deler CV. Mitra setia abadi secara Kredit Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance. Berselang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurve dan ketika Terdakwa di surve Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Fauzan datang ke Deler CV. Mitra setia abadi untuk membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456 dari Deler CV. Mitra setia abadi sepeda motor tersebut Terdakwa kasihkan kepada Fauzan lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang mana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sedangkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) diminta lagi oleh Fauzan untuk membayar ongkos kirim sepeda serta sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa juga dikasih 1 (satu) buah jaket, warna merah hitam hadiah dari Honda oleh Fauzan;

Menimbang, bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak deller CV. Mitra setia abadi serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) selama 36 (3 tahun). Pada saat Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memberitahu atau tanpa ijin PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas peristiwa tersebut PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp36.165.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar surat Kuasa, Dengan Nomor : FIF-PMK/SK-Rem/XXIV/II/2023, tanggal 1 Januari 2023, 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara HARI YANTO dari PT. Federal Internasional Finance, tanggal 20 Juni 2023, 1 (satu) berkas Copy kontrak Perjanjian Pembiayaan Kredit 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Taqwa Rossi Nuriman dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Taqwa Rossi Nuriman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan



tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI YANTO Bin SUGIYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Kuasa, Dengan Nomor : FIF-PMK/SK-Rem/XXIV/II/2023, tanggal 1 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara HARI YANTO dari PT. Federal Internasional Finance, tanggal 20 Juni 2023;
 - 1 (satu) berkas Copy kontrak Perjanjian Pembiayaan Kredit 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Vario 160 warna hitam Nopol M 5602 NN, tahun 2022, Nosin : KFA1E1065495. Noka : MH1KFA110NK065456, Atas nama : HARI YANTO Alamat Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan/Kabupaten Sampang;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAQWA ROSSI NURIMAN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.